

PENINJAUAN EMBUNG GLEBEG REMBANG OLEH GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber gambar:

<https://jateng.disway.id/read/658907/tinjau-embung-glebeg-ganjar-terus-tambah-jumlah-embung>

Isi Berita:

REMBANG – Meski program seribu embung telah mencapai target, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan akan terus melanjutkan program tersebut. Sebab, masih banyak masyarakat yang memerlukan pasokan air untuk pertanian.

“Ini area-area kering, memang kalau tidak ada curah hujan mereka tidak mendapatkan air. Maka mudah-mudahan sekian embung yang terbangun akan bisa membantu. Akan kami tambah terus dan tidak berhenti, karena kebutuhan masih banyak sekali,” kata Ganjar, saat meninjau pembangunan Embung Glebeg, di Desa Glebeg, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023).

Terkait penambahan jumlah embung, imbuhnya, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kabupaten, dan pusat.

“Makin banyak embung di area yang suplai airnya kurang bisa terpenuhi dengan modifikasi. Ada modifikasi tempat-tempat penampungan air, ada modifikasi saluran. Bahkan, pada titik tertentu, kami modifikasi cuaca yang beberapa kali kami lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, dari hasil peninjauan ke Embung Glebeg, Ganjar memberikan beberapa catatan. Di antaranya, beberapa pekerjaan masih ada yang perlu diperbaiki sebelum diserahkan. Salah satunya paving yang tampak amblas. Ia meminta agar itu diperbaiki lebih dahulu sebelum nanti diserahkan.

“Suruh perbaiki dulu. Jangan mau terima kalau masih seperti ini,” tegas Ganjar.

Ditambahkan, anggaran pembangunan Embung Glebeg bersumber dari Bantuan Keuangan Pemprov Jateng pada 2022. Pagu bantuan keuangan itu senilai Rp3,1 miliar. Embung Glebeg memiliki luas sekitar 2.279,5 meter persegi, dengan kapasitas tampung air kurang lebih 9.118 meter kubik, dan dapat mengairi lahan pertanian dan perkebunan seluas 30 hektare.

“Ini kita menghadapi musim kemarau, dan kemungkinan juga kemaraunya panjang. Jadi Pak Bupati bangun satu di situ, kami bangun dari provinsi di sini. Jadi harapan kami, nanti ini akan bisa menjadi alternatif bagaimana suplai air untuk kebun. Paling banyak tebu dan tembakau ya,” beber gubernur.

Ganjar berharap Embung Glebeg, dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal, sehingga kebutuhan air untuk pertanian dan perkebunan di sekitar bisa terpenuhi.

“Meskipun tentu saja masih kurang ya, pasti masih kurang, sehingga nanti kami coba bisa tambah lagi di beberapa tempat. Tapi setidaknya, kami berharap embung ini bisa dimanfaatkan, bisa dipakai masyarakat. Sehingga problem air untuk pertanian atau perkebunan mereka bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita :

1. <https://jatengprov.go.id/publik/tinjau-embung-glebeg-ganjar-akan-kami-tambah-terus/>, “Tinjau Embung Glebeg, Ganjar : Akan Kami Tambah Terus”, tanggal 10 Juli 2023
2. <https://daerah.sindonews.com/read/1148761/707/tinjau-embung-glebeg-rembang-ganjar-akan-kami-tambah-terus-1688990866>, “Tinjau Embung Glebeg Rembang, Ganjar: Akan Kami Tambah Terus”, tanggal 10 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat⁴
- Embung mempunyai beberapa bagaian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :⁵
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat ditahan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkan.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend,> pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

⁵ *Ibid*